



The Role of Islamic Bank in Optimizing Zakat in Aceh

Asra¹, Angga Syahputra²

^{1,2}, IAIN Lhokseumawe

e-mail: asra@iainlhokseumawe.ac.id¹, anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id^{2*}

Received: 03 Auguts 2021; Revised: 17 November 2021; Published: 21 Desember 2021

Abstrak

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah secara menyeluruh di Aceh seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Namun, hal ini berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera pada 2020. Penelitian ini membahas sejauh mana peran bank syariah dalam mengoptimalkan zakat di Aceh. Jenis penelitian kualitatif dengan melalui kajian pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder melalui literatur yang ada, penelitian sebelumnya, maupun data terkait penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki peran yang besar bagi optimalisasi zakat di Aceh. Hal ini menyangkut peran bank syariah yang begitu sentral sebagai intermediasi antara berbagai pihak dan kemampuan bank syariah terkait dengan sumber daya yang dimiliki. Peran itu antara lain membangun interkoneksi antara keuangan sosial syariah dengan keuangan komersil syariah, mempromosikan serta mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam melalui dana CSR, bekerjasama dengan berbagai LAZ dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang ada dalam menghimpun dana zakat dan meningkatkan literasi zakat kepada nasabah.

Kata kunci: bank syariah; zakat; aceh.

Abstract

The existence of Islamic Finance in almost the whole areas of Aceh should result in prosperity to the people of Aceh (Acehnese). However, things occurred in the actual condition is completely the opposite, which according to the data, it shows that Aceh became the poorest province on the island of Sumatra in 2020. This study employed qualitative data concerning on discovering the role of Islamic banks in optimizing zakat in Aceh. The data was conducted under the form of literature review. The data sources used were secondary data through existing literatures, previous researches, and other relevant data. The results of the study indicate that Islamic banks have a significant role in optimizing zakat in Aceh. This covers the role of the Islamic bank as a central intermediary among various parties and their performances piloted by the resources they have. These roles include building interconnections between Islamic social finance and Islamic commercial finance, promoting and developing applications of Islamic principles through CSR funds, collaborating with various LAZs by utilizing existing banking facilities to collect zakat funds and increasing zakat literacy to customers.

Keywords: sharia bank; zakat; aceh

PENDAHULUAN

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan aturan khusus (*qanun*) tentang penerapan lembaga keuangan syariah. Hal ini tertuang pada *Qanun* No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana ditegaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan syariat Islam (DLHK Aceh, 2020).

Pengembangan keuangan syariah juga terus mendapat dukungan dari pemerintah dengan mergernya Bank BUMN Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia pada awal 2021. Hal ini tentu membawa nilai optimistis keberadaan ekonomi syariah yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional, karena ditunjang oleh integrasi aspek komersial dan sosial yang diterapkan oleh bank syariah dan menjadi model dalam membangun resiliensi ekonomi berbasis ekosistem halal (Kumparan Bisnis, 2021).

Perkembangan institusi keuangan syariah di Aceh sayangnya tidak diikuti dengan kesejahteraan masyarakat Aceh. Per September 2020, penduduk miskin di Aceh mengalami peningkatan sebanyak 19.000 orang atau 15,4% dari jumlah penduduk yang ada. Kondisi ini tentu diperberat dengan mewabahnya pandemi Covid-19. Dengan kenaikan ini, terdapat 833,91 ribu penduduk miskin di Aceh (Setyadi, 2021).

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang merundung Indonesia dan juga berbagai negara di belahan dunia lainnya. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, walaupun belum memiliki dampak yang signifikan. Untuk itu, dibutuhkan alternatif lain dalam menanggulangi hal ini (Anwar, 2018).

Salah satu instrumen ekonomi syariah yang dapat menopang kemiskinan adalah zakat. Zakat selain sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan bagian dari ibadah *mahdah* kepada Allah Swt., juga merupakan ibadah *maliyah ijtimaiah* yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat juga terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama (Hafidhuddin, 2011).

Aceh sebenarnya memiliki potensi zakat yang cukup besar jika dioptimalkan. Sebagaimana penuturan A. Rani Usman (Komisioner Baitul Mal Aceh), terdapat Rp. 4 triliun potensi zakat di Aceh (Antara, 2021). Sayangnya

dari potensi yang ada, per Desember 2020 Baitul Mal Aceh (BMA) hanya mampu menghimpun dana zakat sebesar Rp. 207.269.574.323 (Baitul Mal Aceh, 2021). Angka yang masih jauh dari potensi yang ada. Sebagaimana diketahui, sejak 2020 seluruh bank yang beroperasi di Aceh sudah menerapkan prinsip syariah. Untuk itu, peneliti ingin melakukan kajian lanjutan tentang sejauh mana peran bank syariah dalam melakukan optimalisasi zakat di Aceh, sehingga diharapkan penerimaan dana zakat di Aceh dapat meningkat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik analisis melalui studi literatur. Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, artikel dan data yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan bagaimana peran bank syariah dalam mengoptimalkan zakat di Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel-artikel terdahulu serta website yang terpercaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diberlakukannya *Qanun* Lembaga Keuangan Syariah (LKS), provinsi dengan sebutan Serambi Mekkah ini tidak lagi mengenal skema bunga berbunga dalam praktek perbankan konvensional yang digolongkan sebagai praktek riba. *Qanun* ini berlaku untuk perorangan atau badan usaha yang melakukan transaksi keuangan dengan pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bank syariah dianggap sebagai solusi sebagian masyarakat Muslim yang menghindari bunga bank karena dianggap sebagai riba. Lantaran tak mengenal sistem bunga-berbunga, bank syariah tentu memiliki perbedaan mencolok dengan bank konvensional (Idris, 2021).

Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, kondisi perbankan syariah di Aceh cenderung baik bahkan tidak berdampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan bank syariah tercatat positif, walaupun kecil dan melambat akibat pandemi

Covid-19 dan resesi, karena perbankan syariah sedikit lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dan lebih fokus kepada penyelamatan pembiayaan yang ada melalui restrukturisasi pembiayaan dengan berbagai relaksasi (Abbas, 2021).

Qanun LKS ini lahir tidak serta merta tetapi melalui proses yang panjang. Semua elemen dilibatkan dalam pembahasannya, terutama lembaga keuangan termasuk perbankan. *Qanun* ini mempunyai potensi agar Aceh bangkit kembali secara ekonomi. Siapa pun berkeyakinan bahwa dengan prinsip syariah, akan melahirkan suatu kondisi yang berkeadilan. Walaupun kondisi saat ini belum mampu membuat ekonomi masyarakat baik. Untuk itu diperlukan langkah untuk mengimplementasikannya (Tempo, 2019).

Peranan Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekeurangan dana (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Eksistensi bank syariah pada awalnya didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (*maytsir*) dan ketidakpastian (*gharar*) serta praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (haram). Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga didorong keinginan umat Muslim untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariah, serta sebagai respon terhadap fenomena krisis berulang yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral, yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lainnya. Sebagaimana yang jamak terjadi di negara lain, lokomotif dari ekonomi syariah adalah sektor keuangan, khususnya industri perbankan.

Bank syariah telah mendapatkan daya tarik tersendiri di Indonesia, yang merupakan populasi Muslim terbesar di dunia (Rizvi, Narayan, Sakti, & Syarifuddin, 2020). Meskipun bank syariah meniru praktek pada perbankan konvensional, peningkatan interaksi bank syariah dengan ekonomi riil, investasi dalam aset riil, profil pinjaman non-agresif, dan eksposur terbatas terhadap aktivitas spekulatif membuat bank syariah lebih tangguh dan terlindungi (Nosheen & Rashid, 2021).

Kiprah bank syariah di Indonesia sudah memasuki tiga dekade, dimana pada awal mulanya ditandai dengan bank syariah pertama pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini tidak terlepas dari cerah prospek di sektor keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah terbukti mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi hempasan badai krisis keuangan pada tahun 1998 dan 2008. Bank syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi nasabahnya. Terinspirasi dengan tegarnya Bank Muamalat menghadapi krisis tahun 1998, maka berdirilah Bank Syariah Mandiri (BSM), bank syariah kedua di Indonesia. Semenjak saat itu mulai bermunculan pendirian bank syariah lain dimana menurut data OJK hingga tahun 2019 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Elena, 2020).

Kurun waktu tahun 2014-2018, perbankan syariah mampu mencatat Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (*Compounded Annual Growth Rate/CAGR*) sebesar 15 persen, lebih tinggi dari industri perbankan nasional yang mencatat CAGR sebesar 10 persen pada periode yang sama. Saat ini jumlah nasabah bank syariah sudah mencapai 31,89 juta orang atau mencapai sekitar 12 persen dari total populasi Muslim di Indonesia. Terus bertumbuhnya perbankan syariah, maka secara otomatis kontribusi terhadap ekonomi nasional juga tetap terjaga, dimana gerak perbankan syariah selalu berbasis pada 2 (dua) sektor, yaitu sektor riil dan UMKM. Upaya dalam rangka menjaga kontinuitas pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, terutama di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini, perbankan syariah perlu meningkatkan sinergi dengan lembaga pengelola zakat/lembaga amil zakat. Hal ini selaras dengan fungsi dan peran yang menjadi ciri yang melekat pada keuangan syariah, yakni bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan memberikan peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok masyarakat terdampak, untuk diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif sehingga terciptanya kemandirian usaha. Selain itu, dalam undang-undang telah ditegaskan bahwa bank syariah dapat melakukan fungsi sosial berupa penerimaan dana zakat, infak, sedekah dan hibah, serta menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat (Zein, 2021).

Zakat terhadap Perekonomian

Kefakiran terkadang akan mendorong individu maupun kelompok melakukan tindakan amoral yang tidak dibenarkan agama dan hukum positif. Kefakiran juga memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu yang haram. Untuk itu Islam memerintahkan untuk peduli terhadap orang lain dan melakukan distribusi harta, salah satunya dengan zakat (Mustarin, 2017).

Zakat merupakan rukun Islam yang bersifat normatif baik dari segi yuridis maupun dari segi pengelolaan dan pendaayagunaannya (Hamid A. , 2011). Menurut etimologi, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, subur dan bertambah. Untuk itu dapat diartikan orang yang menunaikan zakat adalah orang yang baik atau lebih banyak memiliki sifat sebagai orang baik (Qardhawi, 2011). Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim yang mempunyai dampak terhadap perekonomian. Zakat merupakan jalan terdistribusinya harta dari orang kaya terhadap orang yang membutuhkannya. Jika kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari penduduk miskin sudah membaik, maka dengan sendirinya mereka akan dapat bekerja secara baik dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional (Purwanti, 2020).

Seorang Muslim dapat dikatakan beriman jika mampu menjalankan segala apa yang diperintahkan kepadanya, termasuk menunaikan zakat. Menunaikan zakat juga sebagai wujud syukur dari seorang hamba atas segala pemberian Rabb-nya. Wujud syukur ini tentunya tidak sekedar mengucapkan lafaz *hamdalah*, namun harus diiringi dengan perbuatan. Maka zakat adalah bentuk syukur secara perbuatan seorang hamba bukan hanya sekedar secara lisan saja (Arif, 2013).

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yang berfungsi untuk memerangi kemiskinan yang menjadi sumber malapetaka, baik secara perorangan maupun kelompok. Dana zakat yang dikelola dengan baik akan berdampak luas secara ekonomi (Sitepu, 2007). Dana zakat juga dapat menjadi pembagian pendapatan yang adil bagi masyarakat yang membutuhkan (Romdhoni, 2017).

Hadis yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab *Al-Ausath* dan *Al-Shaghir*, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: "Sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan atas hartawan Muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita

kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan Muslim. Ingatlah, Allah Swt. akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”.

Hadis ini dengan jelas mengingatkan kepada kita tentang kewajiban zakat dan tanggungjawab atas harta yang dimiliki tidak sekedar hanya untuk diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Konteks ekonomi makro, diyakini zakat mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian. Bahkan di Barat sendiri muncul model *sharing economy* atau *gift economy* berlandaskan semangat berbagi dan memberi. Hal ini menjadi modal yang penting untuk memacu dan meningkatkan produksi ekonomi. Pada 2019, dilakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Kemudian pada aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11 (Beik, 2009).

Tabel 1. Penerimaan Zakat di Aceh

Tahun	Jumlah Zakat
2015	157,725,276,081
2016	175,037,225,909
2017	190,137,842,941
2018	212,771,232,748
2019	218,267,797,415
2020	207,269,574,323

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2021.

Tabel ini dapat diketahui terjadi kenaikan penerimaan zakat di daerah Aceh sejak tahun 2015-2019, namun di tahun 2020 terdapat penurunan penerimaan zakat. Angka ini sebenarnya jauh dari potensi zakat yang ada di Aceh. Oleh karenanya berbagai pihak perlu saling bersinergi dalam mengoptimalkan penerimaan zakat di Aceh. Sinergisitas ini diperlukan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat miskin di Aceh.

Berbagai hasil penelitian, terbukti zakat dapat menekan kemiskinan di berbagai daerah, seperti di Kota Palembang (Aryani, Rachmawati, & Seto, 2019), di Sumatera Barat (Putri, Kartika, & Aprayuda, 2020) bahkan juga di daerah Aceh (Amri, 2019). Perlu berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan zakat di Aceh, terutama peran dari bank syariah.

Peran Bank Syariah dalam Optimalisasi Zakat di Aceh

Bank syariah adalah fenomena baru yang berkembang di dunia yang penuh dengan kesulitan dan tantangan dengan variabel ekonomi, sosial, keuangan, dan perbankan yang dipaksakan oleh globalisasi. Bank syariah memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan memberikan kontribusi kepada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, memerangi kemiskinan, dan pengangguran dengan mendanai proyek yang menciptakan lapangan kerja produktif yang nyata dan memberikan nilai tambah terlepas dari kemampuan bank itu sendiri (Belkacem & Ladraa, 2014).

Seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan prinsip syariah Islam, sebagaimana diatur dalam *Qanun* Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dengan adanya aturan ini, maka tidak ada lagi transaksi konvensional di Bumi Serambi Makkah ini. *Qanun* ini merupakan tindak lanjut dari *Qanun* Aceh Nomor 8 tahun 2014 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. *Qanun* ini berlaku sejak 4 Januari 2019 dengan aturan seluruh lembaga keuangan yang berada di wilayah Aceh wajib menyesuaikan aturan ini paling lama tiga tahun sejak *Qanun* diundangkan (Kompas, 2021).

Bank syariah mempunyai peran yang besar dalam mengoptimalkan zakat di Aceh, demi terwujudnya tujuan dari ekonomi Islam *falah*, bukan sekedar untuk mencari keuntungan semata. **Pertama**, dengan potensi dana ZIS yang begitu besar, bank syariah seharusnya perlu melihat hal ini sebagai peluang untuk membangun interkoneksi antara keuangan sosial syariah dengan keuangan komersil syariah. Optimalisasi penghimpunan dan

pengelolaan dana zakat yang tergolong dana murah karena sifatnya yang nonkomersial perlu dilakukan untuk mendorong perubahan struktur pendanaan dan segmen pembiayaan bank syariah sekaligus untuk meningkatkan integrasi fungsi sosial dalam kegiatan usaha bank syariah.

Bank syariah yang berada di Aceh tentunya memiliki beban tersendiri dalam mensejahterakan masyarakat Aceh melalui berbagai program yang dimiliki maupun membantu menghimpun dana zakat dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Penempatan dana zakat dapat dimanfaatkan sebagai dana murah sehingga dapat menurunkan biaya dana perbankan syariah dan mendorong pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan mendorong pengembangan ekonomi syariah yang lebih besar dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat Aceh.

Kedua, sebagai lembaga keuangan Islami, bank syariah juga mengelola dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai pertanggungjawabannya pada dunia sosial. Di dalam dana CSR yang dikelola, bank syariah turut mengelola dana zakat. Dana zakat di dalam bank syariah dikenakan pada *idle fund* yang ada pada produk tabungan *wadiah*, sehingga zakat merupakan penalty bagi *idle fund* nasabah yang ada di bank syariah. Bank syariah didirikan untuk mempromosikan serta mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam. Untuk itu, bank syariah tidak dapat terlepas dari peran sosial sebagai lembaga yang menghimpun zakat.

Dana zakat pada perbankan syariah bisa diperoleh bank dari tabungan nasabah. Simpanan nasabah yang berbentuk tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, giro *wadiah* maupun deposito *mudharabah*. Namun penghimpunan ini mengalami masalah yang mirip dengan pengelolaan dana CSR. Dana-dana ini tidak dapat terealisasi dalam bentuk dunia usaha yang nyata dan pada sektor usaha riil (Masruroh, 2015).

Ketiga, pada sisi lainnya lembaga pengelola zakat juga harus proaktif untuk bekerja sama dengan perbankan syariah melalui pemanfaatan jaringan kerja perbankan yang luas dan fasilitas layanan yang jauh lebih lengkap seperti jaringan mesin ATM, *SMS banking*, *internet banking*, *mobile banking*, fasilitas auto debit serta layanan digital seperti *QR Code* yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat dimanapun dan kapanpun sehingga penyerapan dana zakat masyarakat Aceh akan jauh lebih optimal (Aristoni, 2018).

Bank syariah saat ini merupakan saluran pembayaran zakat yang diminati masyarakat, khususnya *muzakki* yang berada di kota besar dengan kesibukan pekerjaan yang cukup padat (Purnamasari & Firdaus, 2017). Pemaksimalan penggunaan teknologi yang dimiliki perbankan syariah diyakini akan mendongkrak penghimpunan zakat yang ada pada masyarakat Aceh. Apalagi saat ini seluruh bank yang beroperasi di Aceh sudah menerapkan prinsip syariah, yang semakin membuka lebar peluang dalam menghimpun zakat dan mengoptimalkannya. Untuk itu dibutuhkan upaya dari pihak bank syariah dalam mensosialisasikan pembayaran zakat kepada nasabah melalui berbagai aplikasi layanan yang saat ini telah tersedia pada berbagai bank syariah di Aceh.

Keempat, pentingnya literasi zakat. Berbagai pihak yang berkepentingan harus dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank syariah dalam menghimpun dana zakat dengan meningkatkan literasi zakat masyarakat Aceh. Saat ini tingkat literasi zakat secara nasional berada di tingkat moderat di angka 66,78% artinya masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui secara utuh tentang zakat. Edukasi mengenai konsepsi harta objek zakat masih memerlukan proses edukasi yang lebih baik. Sebab dinamika perkembangan harta objek zakat (*al-Amwal al-Zakawiyah*) masih banyak belum dipahami oleh masyarakat. Terutama harta-harta kontemporer yang seiring waktu berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat (BAZNAS RI, 2020). Saat ini literasi dapat dilakukan berbagai *stakeholder* melalui metode klasik maupun literasi digital yang saat ini tengah “naik daun”. Ada berbagai saluran digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar membayar zakat melalui perbankan syariah.

Bank syariah juga memiliki peran dalam fungsi perekonomian, khususnya masyarakat Aceh. Fungsi Bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari: Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat; Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat; Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Terbitnya *Qanun* LKS di Aceh sudah seharusnya dapat memiliki dampak sosial yang mensejahterakan masyarakat Aceh, bukan sebaliknya. Bank syariah sebagai bank yang berlandaskan syariah dan moral memiliki

tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga memiliki tujuan sosial dan spiritual (*maqhasid syariah*). Oleh karenanya penyusunan rencana bisnis bank syariah harus berlandaskan prinsip bisnis yang berkelanjutan dan mendasarkan pada keseimbangan duniawi dengan terciptanya kesejahteraan (*maslahat*) menuju tercapainya kemenangan yang sebenarnya (*falah*).

Membangun sebuah sistem ekonomi *Rabbaniyah* di wilayah Aceh bukanlah sebuah hal yang sulit, karena Aceh memiliki berbagai potensi atau daya dukung yang dapat terus dikembangkan. Daya dukung itu sekaligus merupakan kekayaan dan modal dasar yang sangat kondusif untuk digali, antara lain kekayaan spritual yang bersumber dari ajaran Islam yang telah mengakar rumpun pada masyarakat Aceh.

Aceh yang mayoritas penduduknya adalah Muslim menjadikan potensi yang besar serta pemeluk agama yang pluralis untuk terlaksananya ekonomi berkesadaran teologis yang menjadi modal dasar dalam mengembangkan ekonomi syariah yang bersumber dari ajaran Alquran dan Hadis, dengan sebuah harapan ekonomi Aceh akan bertumbuh dan berimplikasi pada menurunnya tingkat kemiskinan di wilayah Aceh. Aceh sendiri tercatat memiliki jumlah penduduk Muslim sebanyak 5.211.888 jiwa pada semester I tahun 2020 atau 98% dari total penduduknya (Badan Pusat Statistik, 2021). Besarnya jumlah penduduk beragama Islam di daerah yang menerapkan syariat Islam pada berbagai aspek kehidupannya seharusnya menjadi sumber daya bagi pengembangan zakat yang merupakan bagian dari ekonomi Islam. Bukan sebaliknya, menjadi cerminan yang tidak baik atas perekonomian yang buruk dengan kondisi masyarakat yang berkelut dengan kemiskinan.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan Islam harus mengambil peran dalam mengurangi kemiskinan serta memperjuangkan nilai-nilai bisnis yang berkeadilan sekaligus berbenah dengan meningkatkan pemahaman SDM khususnya aturan hukum Islam tentang ekonomi Islam (*muamalah*) (Hamid & Aris, 2017), begitu pula dengan halnya bank syariah yang beroperasi di daerah Aceh. Bank syariah perlu lebih dekat dengan umat dan masyarakat, terutama masyarakat yang berkategori ekonomi kelas bawah. Bank syariah tidak boleh terkesan hanya mengejar materi semata dan *margin* yang besar, namun lebih dari itu, bank syariah diharapkan dapat membawa umat kedalam kepercayaan terhadap perbankan syariah. Karena hal ini akan memberikan penilaian positif dari masyarakat sebagai inspirasi untuk bank syariah agar tumbuh dan berkembang bersama umat.

Upaya mengoptimalkan zakat di Aceh yang bertujuan mengentaskan kemiskinan serta menghilangkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, bank syariah diharapkan mampu menjadi derivasi dari implementasi *maqasid syariah*, yaitu menjadi sponsor dan perpanjangan tangan para ulama dalam mamasyarakatkan ekonomi syariah, baik dalam lembaga pendidikan formal maupun kepada para pelaku bisnis khususnya pelaku usaha mikro sebagai basis fundamental ekonomi nasional.

Pemerintah Aceh juga sangat diharapkan peran sentralnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Peran dan kebijakan Pemerintah Aceh sangat dibutuhkan dengan mengoptimalkan dan memberdayakan lembaga keuangan syariah sebagai agen perubahan pola pikir masyarakat. Pola pikir yang dimaksud adalah memberikan pemahaman kepada para pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya tentang keberadaan dari ekonomi syariah. Apalagi di Aceh yang saat ini seluruh lembaga keuangannya telah menerapkan syariat Islam. Pemerintah Aceh perlu memberikan kebijakan tentang fungsi, tugas serta tujuan bank syariah tidak hanya sebagai *profit oriented* berbasis Islam, tetapi juga menjadi agen sosial di masyarakat dengan tugas membantu pemerintah dalam hal pengelolaan sumber-sumber pemasukan ke negara dan menanggulangi tingkat kemiskinan.

Pada sisi perspektif manajemen perusahaan, bank syariah sebagai lembaga keuangan yang profesional, tentu lebih kompeten dalam mengelola dana zakat. Oleh karenanya, Pemerintah Aceh seharusnya dapat memberikan wewenang kepada bank syariah dalam mengoptimalkan dana zakat, tidak hanya sebagai lembaga pengumpul namun dapat menyalurkan dana zakat. Pengelolaan dana pada bank syariah cenderung lebih profesional dibandingkan lembaga lainnya, sehingga diharapkan penyalurannya akan lebih terarah. Oleh karena itu, pengelolaan dana zakat harus berorientasi pada bisnis produktif sebagai permodalan usaha kecil, sehingga masyarakat miskin akan terbantu dalam hal permodalan. Harapannya, langkah ini akan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Aceh kelas bawah yang tentu akan membawa sebuah perubahan sosial ke araha yang lebih positif.

Sejalan dengan langkah di atas, bank syariah pada akhirnya diharapkan berperan dalam menciptakan peluang usaha yang lebih besar kepada masyarakat kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha-usaha yang produktif melalui dana zakat. Bank syariah di Aceh juga harus dapat menjadi *intermediary* Pemerintah Aceh dalam menjalankan berbagai program kerja pemerintah yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Bank syariah

harus dapat melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku ekonomi sebagai sebuah isu yang strategis dan *maqasid syariah* sebagai instrumennya. Harapan dari memberikan pendampingan ini adalah menjadikan usaha yang dikelola masyarakat tumbuh dan berkembang sehingga jumlah *muzakki* bertambah, perekonomian Aceh yang membaik serta berujung pada peningkatan dana zakat yang diterima.

KESIMPULAN

Bank Syariah memiliki peran yang begitu penting dalam optimalisasi zakat di Aceh. Beberapa peran bank syariah yang dapat dimaksimalkan dalam optimalisasi zakat di Aceh antara lain membangun interkoneksi antara keuangan sosial syariah dengan keuangan komersil syariah. Bank syariah melalui berbagai produk tabungan yang memiliki juga dapat menjadi promotor dalam mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam, seperti pengambilan zakat pada dana yang dimiliki nasabah. Peran bank syariah juga dapat dilakukan dalam mengoptimalkan zakat melalui pemanfaatan jaringan kerja perbankan yang luas dan fasilitas layanan yang relatif lengkap. Kemajuan teknologi yang dimiliki perbankan syariah, tentu berzakat saat ini menjadi lebih mudah, cepat, kapanpun dan dimanapun. Hal terpenting lainnya menyangkut peran bank syariah dalam meningkatkan literasi zakat. Berbagai pihak yang berkepentingan harus dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank syariah dalam menghimpun dana zakat dengan meningkatkan literasi zakat masyarakat Aceh. Berbagai pihak dapat memanfaatkan model literasi zakat secara digital saat ini. Mengingat masyarakat saat ini berbagai aktifitasnya senantiasa berdampingan dengan digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2021). *LKS Aceh Relatif Tidak Berdampak Pandemi Covid -19 & Resesi*. Retrieved Agustus 19, 2021, from <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/lks-aceh-relatif-tidak-berdampak-pandemi-covid-19-resesi>
- Amri, K. (2019). Pengaruh Zakat dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *AL-MUZARA'AH*, 7(2), 57-70, DOI: 10.29244/jam.7.2.57-70.
- Antara. (2021). *Potensi Zakat di Aceh Capai Rp4 triliun per tahun*. Retrieved Agustus 19, 2021, from <https://aceh.antaranews.com/berita/198444/potensi-zakat-di-aceh-capai-rp4-triliun-per-tahun>
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF*, 5(1), 41-62, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.
- Arif, M. N. (2013). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat. *Ulul Albab*, 14(1), 1-15.
- Aristoni. (2018). Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat. *ZISWAF*, 5(1), 99-119.
- Aryani, D. S., Rachmawati, Y., & Seto, A. A. (2019). Dampak Zakat Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan Di Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 145-160, Doi: 10.30868/ad.v3i01.4.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Retrieved Agustus 21, 2021, from Demografi Aceh: https://aceh.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=keyword_ind
- Baitul Mal Aceh. (2021). *Informasi ZIS Setiap Saat*. Retrieved Agustus 19, 2021, from <http://baitulmal.acehprov.go.id/informasi-setiap-saat>
- BAZNAS RI. (2020). Retrieved Agustus 20, 2021, from <https://www.baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/2747-menelaah-literasi-zakat-dan-wakaf>
- Beik, I. S. (2009). Zakat & Empowering Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, II, 1-12.

- Belkacem, M., & Ladraa, K. (2014). The role of Islamic banks in the establishment of social responsibility within Islamic Countries. *Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking* (pp. 1-8). Dubai: ME14 DUBAI Conference.
- DLHK Aceh. (2020). *Info : Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Retrieved Agustus 19, 2021, from <http://dlhk.acehprov.go.id/2020/02/info-qanun-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah/>
- Elena. (2020). *Sinergi Perbankan Syariah dan Lembaga Amil Zakat dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana ZIS di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved Agustus 20, 2021, from <https://www.indonesiana.id/read/140585/sinergi-perbankan-syariah-dan-lembaga-amil-zakat-dalam-optimalisasi-pengelolaan-dana-zis-di-masa-pandemi-covid-19>
- Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia. *Al-Infaq*, 2(1), 1-4, DOI: <https://doi.org/10.32507/ajei.v2i1.361>.
- Hamid, A. (2011). *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan, Sebuah Pengantar Memahami Realisasinya di Indonesia*. Makassar: Umi Toha Ukhuwah Grafika.
- Hamid, A., & Aris. (2017). Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 67-82, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.426>.
- Idris, M. (2021). *Mengenal Prinsip Bank Syariah yang Berlaku di Aceh*. Retrieved Agustus 19, 2021, from <https://money.kompas.com/read/2021/04/15/103650026/mengenal-prinsip-bank-syariah-yang-berlaku-di-aceh?page=2>
- Kompas. (2021). *9 Hal yang Perlu Diketahui soal Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Retrieved Agustus 21, 2021, from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/20/120500465/9-hal-yang-perlu-diketahui-soal-qanun-aceh-tentang-lembaga-keuangan-syariah?page=3>
- Kumparan Bisnis. (2021). *Bank Syariah Indonesia: Aceh Sokong 8 Persen Pangsa Pasar Syariah Nasional*. Retrieved Agustus 19, 2021, from

- <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bank-syariah-indonesia-aceh-sokong-8-persen-pangsa-pasar-syariah-nasional-1vxD8YY2HMY/full>
- Masruroh, N. (2015). Zakat Di Perbankan Syariah. *Al-Mashraf*, 2(1), 33-46.
- Mustarin, B. (2017). Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurisprudentie*, 4(2), 83-95, DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054>.
- Nosheen, & Rashid, A. (2021). Financial soundness of single versus dual banking system: explaining the role of Islamic banks. *Port Econ J*, 20, 99-127, <https://doi.org/10.1007/s10258-019-00171-2>.
- Purnamasari, D., & Firdaus, A. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. *Human Falah*, 4(2), 259-285.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101-107. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.
- Putri, Y. D., Kartika, R., & Aprayuda, R. (2020). Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan? Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(2), 248 -261, DOI: [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5818](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5818).
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat Studi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadits*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Rizvi, y. A., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration. *Pacific-Basin Finance Journal*, 62, 101117, <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002>.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41-51, DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.98>.
- Setyadi, A. (2021). *Aceh Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera*. Retrieved Agustus 19, 2021, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5374577/aceh-kembali-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera>
- Sitepu, M. U. (2007). Zakat dan Perekonomian Umat Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, VI(2), 51-60, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3046>.

Tempo. (2019). *Perbankan di Aceh Siapkan Diri Konversi ke Syariah*. Retrieved August 19, 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/1251465/perbankan-di-aceh-siapkan-diri-konversi-ke-syariah/full&view=ok>

Yolleng, A. (2018). *Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Zein, N. (2021). *Peran Perbankan Syariah dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (Berkah dengan Bank Syariah)*. Retrieved August 20, 2021, from <https://retizen.republika.co.id/posts/11380/peran-perbankan-syariah-dalam-memenuhi-kebutuhan-masyarakat-berkah-dengan-bank-syariah>